

Daftar Kepustakaan

1. Dr. Andi Hamzah, S.H. "Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan", Edisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984.
2. Prof. A. Karim Nasution, S.H. "Bunga Rampai Permasalahan Penegakan Hukum Setelah Berlakunya KUHAP" (UU. No. 8 tahun 1981), Kejaksaan Agung-RI, Jakarta.
3. Ismail Saleh, S.H. "Keterlibatan dan Pengawasan", Cetakan I, Haji Mas Agung, Jakarta, 1988.
4. Syed Hussein Alatas, S.H. "Sosiologi Korupsi", Diterjemahkan oleh Al Ghozie Usman, LP3ES, Jakarta, 1981.
5. Prof. DR. J. W. Scoorl, "Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang", Di Indonesiakan oleh R.G. Soekadjo, PT. Gramedia, Jakarta, 1980.
6. K. Wantjik Saleh, S.H. "Tindak Pidana Korupsi dan Suap", PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
7. Marshal B Clinard and Daniel, J. Abbot, Crime in Development Countries A Comparative Perspective, New York John Wiley & Sons, 1973.
8. Prof. Dr. Mardjono Reksodiputro, S.H., Kemungkinan Kejahatan Dalam Tahap Pembangunan Indonesia, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Tenaga Kerja Dalam Pembangunan dan Keamanan-Ketertiban, tahun 1984, halaman 35-37 dan 50-57.
9. Prof. Soedarto, S.H. "Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat", Penerbit PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1983.
10. Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, West Publishing Company, New York, USA, 1990.
11. Prof. DR. Muladi, S.H. "Politik Kriminal Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan", Makalah Dalam Seminar Nasional, Tanggal, 11-12 Juni 1990, UNDIP, Semarang.
12. Dimitris N. Chorafas, Electronic Funds Transfer, MacMillan And Company Limited, 4 Little Essex Street, London WC2, 1988.
13. Thomas W. Dunfee, Computer Crime And Banking System, Horwitz Publications, Inc, PTY. LTD, 2-4 Denison Street, North Sydney 2060, Australia, 1989.
14. Alfred M. Pollard, Preauthorized Direct Deposit and Automatic Payments, New York, USA, John Wiley & Sons, 1988.
15. Marulak Pardede, S.H., "Dualisme Penyidikan Dalam Kejahatan Perbankan", Berita Buana, Tanggal, 18 Agustus 1992.

POLISI DAN MEDIA MASSA

Oleh Oentoeng Soeropati, S.H., M.C.L., L.L.M. *)

Dalam Kompas tgl. 17 Januari 1995 dimuat sekilas berita tentang pribadi Jenderal (Pol) Drs. Banurusman Astrosemita. Kapolri yang memegang jabatannya sejak tgl. 6 April 1993 itu diberitakan telah mengidentifikasi lima tantangan yang dihadapi Polri dewasa ini. Tantangan tersebut adalah : (1) tantangan untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, (2) tantangan situasional yang terkait pada gangguan kamtibmas dengan segala *modus operandinya*, (3) tantangan instrumental yang mencakup perangkat hukum dan perundang-undangan, (4) tantangan yang menyangkut aspek penampilan polisi dan (5) tantangan di bidang kesejahteraan prajurit. Identifikasi permasalahan seperti itu tentu memerlukan tindak lanjut manajemen yang efektif dan efisien agar Polri dapat mengatasi kelima tantangan tersebut.

Satu hal yang menarik dari pemberitaan tersebut adalah bahwa Kapolri mengharapkan bantuan masyarakat untuk ikut serta "mendidik" polisi, misalnya : berani menegur polisi kalau salah. Diberitakan pula bahwa Kapolri tidak berkeberatan dengan adanya kontrol sosial masyarakat terhadap polisi. Namun diingatkan-

nya pula agar warga masyarakat yang menyesalkan bahwa citra polisi jelek justru jangan melakukan penyuaipan kepada polisi sebagai jalan pintas untuk menghindari urusan dengan polisi. Tampaknya Kapolri menganggap kritik masyarakat yang bersifat "mendidik" termasuk dalam salah satu tantangan yang perlu diatasi oleh Polri dengan memberikan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Sehubungan dengan berita tersebut, dalam konteks manajemen dikenal adanya lima langkah manajerial, yaitu : (1) perencanaan (*planning*), (2) pengorganisasian (*organizing*), (3) pelaksanaan (*actuating*), (4) pengendalian (*controlling*). Dalam hal ini pemahaman tentang tantangan yang dihadapi Polri sangat relevan dalam perencanaan organisasi sedangkan keterbukaan terhadap kritik dari masyarakat kepada Polri amat signifikan dalam pengorganisasian diri. Dalam konteks organisasional, pemeliharaan Kamtibmas tidak akan berhasil tanpa melibatkan masyarakat, yang dalam banyak hal diwakili oleh pers. Oleh sebab itu imbauan Kapolri menyiratkan pentingnya pengendalian relasi polisi-pers demi keberhasilan kinerja Polri.

*) Penulis adalah mantan Polisi dan Dosen Fakultas Hukum UKSW Salatiga, lulusan Suscados Lemhannas ke-16, 1986.

Dalam konteks individual, di lapangan ketika seorang polisi

dihadapkan dengan suatu situasi kongkret ia dituntut untuk menjawab tantangan (*threat*) ataupun kerawanan (*hazard*) kamtibmas dengan tindakan kepolisian tertentu. Personil yang berpolisi (*policing*) dengan indera polisi (*police sense*) atau naluri polisinya (*police intuition*) harus segera berbuat sesuatu. Ia harus memproses masukan mentah (*raw input*) berupa tantangan atau kerawanan kamtibmas tersebut bersama dengan sejumlah masukan instrumental (*instrumental input*) yang berasal dari aturan perundang-undangan, kesempataan petugas, kelengkapan persenjataan, kemampuan kendaraan, radius jangkauan walkie-talkie, kesigapan dispatcher, dsb.

Di samping itu ia harus mengolah pula masukan lingkungan (*environmental input*) baik yang disampaikan oleh komunitas di tempat kejadian maupun yang diserap dari situasi medan dan kondisi sasaran tindak. Tindakan kepolisian (*police action*) tertentu yang dilakukannya merupakan keluaran (*output*) dari proses sesaat itu. Dalam hal demikian polisi mungkin terlupa bahwa sepak terjangnya dapat termonitor oleh nyamuk-nyamuk pers pemburu berita. Jika tindakan kepolisian yang dilakukan dirasakan tidak tepat karena merugikan kepentingan masyarakat tertentu kepada siapa wartawan berpihak, tidak mustahil akan muncul pemberitaan yang merugikan citra Polri.

Harmonisasi relasi polisi-pers

Liputan wartawan yang disiarkan oleh media massa sangat efektif untuk membentuk pendapat publik (*public opinion*). Dalam hal ini media massa dapat digunakan bukan untuk "mendidik" masyarakat tentang citra polisi menurut persepsi wartawan. Memang dapat terjadi bahwa pers yang meliput sepak terjang polisi mempunyai citra subjektif (*press image*) tentang polisi yang berbeda dengan citra diri (*self image*) yang dimiliki polisi yang bersangkutan. Melalui pemberitaan yang intens dan sering maka citra subjektif pers tersebut berangsur-angsur dapat membuahkkan citra publik (*public image*) tentang polisi yang kurang menguntungkan.

Dalam Diskusi Panel tentang "Harapan Masyarakat kepada Polisi dalam Menciptakan Rasa Aman" yang diselenggarakan oleh PTIK bekerjasama dengan harian Kompas tgl. 20 Oktober 1994 terungkap bahwa pelaksanaan tugas Polri tidak jarang justru melahirkan citra yang negatif dan kurang menggambarkan jati dirinya sebagai *Rastra Sewakottama*. Pelayanan Polri diakui terkesan lambat, mempersulit, pamrih, memihak, tidak muncul bila diperlukan dsb. Oleh sebab itu Polri perlu melakukan pembangunan menyeluruh yang mencakup pembangunan citra (*image building*) melalui kampanye kepolisian dan penyusunan mata pelajaran kam-

tibmas untuk pendidikan nasional.

Sehubungan dengan pentingnya keserasian polisi-pers itulah polisi di Inggris senantiasa memelihara hubungan yang konstruktif dengan media massa. Untuk itu polisi Inggris selalu membuka diri untuk berdialog dengan publik dan suatu siaran pers dan konperensi pers dapat saja disampaikan oleh polisi pada tingkat pos (*station*). Perpolisian gaya Inggris memang mempunyai ciri yang khas, karena tidak meniru model polisi Eropa yang bergaya militer ataupun model cop Amerika yang sarat dengan nuansa politik. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa polisi Inggris menampilkan citra publik polisi yang ramah dan dekat dengan masyarakat sebagai *friendly Bobby* sehingga sering dirujuk sebagai model alternatif dalam studi kepolisian dan perpolisian. Polisi Inggris cenderung tidak defensif terhadap masyarakat sehingga tidak enggan membeberkan hal-hal di belakang layar atau memancing diskusi publik. Gantinya membiarkan diri menjadi bulan-bulanan kritik oleh pers, polisi Inggris sengaja melibatkan media massa untuk membantu mengungkap kasus dan menyampaikan informasi.

Hal yang serupa terjadi juga di New Zealand, di mana setiap anggota polisi dalam pangkat apapun diberi kewenangan untuk berhubungan langsung dengan media massa. Namun anggota polisi hanya boleh membeberkan fakta berdasarkan

pengetahuannya sendiri dan tidak mengungkapkan persangkaan atau hal-hal yang masih dipertanyakan kebenarannya kepada pers. Di Amerika Serikat polisi membina keakraban dengan masyarakat (*social rapport*) dengan terjun melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah. Mereka membiarkan para mahasiswa bertanya tentang segala sesuatu mulai dari pakaian seragam, senjata dan perlengkapan tugasnya, alat pengetes kadar alkohol bagi pengemudi kendaraan bermotor sampai ke masalah brutalitas tindakan polisi. Polisi juga menerbitkan dan membagikan brosur tentang cara pengamanan diri di apartemen atau di kampus, teknik pengenalan dan pelaporan penjahat atau orang yang dicurigai sebagai penjahat, upaya menghindari perkosaan bagi wanita, parkir kendaraan yang aman dari pencurian, dsb.

Meskipun demikian perlu juga disadari bahwa melibatkan pers untuk "mendidik" masyarakat agar tidak takut "mendidik" polisi, tentu ada untung dan ruginya. Ketika satuan SAS melakukan serangan kepada gerombolan teroris yang berlindung dalam kedutaan Iran di London, ada televisi yang dengan jeli meliput peristiwa berdarah tersebut. Penayangan semacam itu tentu bisa mengilhami teroris lain untuk mencari cara yang jitu dalam menghadapi serangan semacam itu dan membuat upaya polisi di kesempatan lain menjadi kurang berhasil. Ketika polisi sibuk mengungkap sabotase kapal

Rainbow Warrior di pelabuhan Auckland, pers juga disalahkan karena memberitakan adanya keterlibatan seorang wanita dalam peristiwa tersebut dalam rangka infiltrasi terhadap organisasi Greenpeace di New Zealand. Wanita Perancis yang telah diketahui namanya dan ternyata seorang perwira intel itupun segera raib dari New Zealand sebelum sempat diusut oleh polisi setempat.

Kurang serasinya hubungan polisi-pers dapat berakibat tragis sebagaimana dialami oleh polisi di Los Angeles. Hal itu terjadi gara-gara sebuah televisi menayangkan rekaman video yang menggambarkan tindakan kekerasan sejumlah polisi berkulit putih terhadap seorang pengemudi berkulit hitam bernama King. Penayangan yang provokatif itu menyulut kemarahan kaum kulit hitam sehingga meledak menjadi kerusuhan rasial yang memalukan bagi kehidupan demokrasi di Amerika Serikat. Sejumlah besar toko-toko dibakar habis dan terjadi juga penyerobotan barang-barang yang dijual oleh penduduk kulit hitam yang taraf kehidupannya berkekurangan. Realitas sosial yang ditampilkan televisi mengenai peristiwa itu tidak seluruhnya benar tetapi komunitas setempat terlanjur mempunyai persepsi yang keliru bahwa polisi bersikap rasis dan bertindak sadis.

Jurnalisme yang edukatif

Dalam Seminar Angkatan Darat ke IV di Bandung beberapa waktu yang lalu terungkap arti penting pers sebagai lembaga sosial untuk melaksanakan fungsinya sebagai alat rekayasa dan kontrol sosial. Pers haruslah menjadi penjalin integrasi nasional dan secara kultural wajib memelihara pola perilaku bangsa Indonesia. Pers nasional tampaknya belum banyak berperan sebagai agen demokratisasi bangsa meskipun dalam beberapa hal ada media massa yang melakukan pengadilan oleh pers (*trial by press*). Apa yang diungkapkan dalam seminar itu kiranya perlu disadari baik oleh Polri maupun pers. Pers memang mempunyai kemampuan untuk membuat agenda (*agenda setting*) tentang berita apa yang dianggap penting atau tidak penting untuk disajikan kepada khalayak pembaca. Dalam banyak hal agenda pers itu cocok dengan agenda publik sehingga hal-hal yang diberitakan memang mewakili persepsi dan evaluasi masyarakat terhadap Polri. Namun dalam hal-hal tertentu ternyata pers mempunyai agendanya sendiri yang bertentangan dengan harapan dan kebutuhan publik sehingga pemberitaannya melanggar aturan penertiban (*publication regulation*). Pers yang melanggar hukum itu jelas tidak menjalankan fungsinya dan harus ditindak oleh pihak yang berwenang sebagai konsekuensi dari azas "pers bebas tetapi bertanggungjawab".

Jurnalisme yang dilakukan oleh wartawan Indonesia seharusnya mengindahkan Kode Etik Profesi Wartawan Indonesia. Kenyataan menunjukkan bahwa wartawan toh cenderung bertindak seperti tukang intip (*voyeurs*) segala kejelekan dunia dan ketidaksempurnaan manusia. Dengan pena yang tajam mereka dapat menggunakan media massa untuk membentuk sikap publik dan citra polisi di mata publik serta menggambarkan kesenjangan relasi polisi-komunitasnya. Mereka sering tidak menghiraukan aturan profesi (*professional regulation*) sehingga pemberitaan tentang sepak terjang polisi tidak bersifat "mendidik" dan lebih bersifat mencemooh. Suatu berita dimuat dengan *headline* yang mencolok tetapi tidak diikuti berita lanjutan (*follow-up news*) pada penerbitan berikutnya sehingga tidak tuntas menyampaikan informasi ke pada publik. Liputan pers yang tidak didasarkan pada *investigative report* yang objektif dan penonjolan aspek sensasi dalam pemberitaan tentang tindakan kepolisian memang dapat meningkatkan tiras penjualan tetapi dapat merugikan citra Polri pula.

Suatu masalah yang menyangkut pengendalian unjuk rasa oleh polisi, misalnya dalam sengketa perburuhan atau dalam lingkungan kampus sering digembungkan (*blow-up*) begitu rupa oleh pers. Aktivis demonstrasi biasanya mendapatkan porsi pemberitaan yang lebih besar daripada

petugas polisi yang digambarkan sebagai "pengganggu" aktivitas mereka. Sewaktu polisi membubarkan pengunjung rasa di sekitar Monas yang memprotes pencabutan SIUPP majalah Tempo, Editor dan Detik (27 Juli 1994) sempat diberitakan bahwa polisi memukul salah seorang demonstran. Demikian pula pemberitaan tentang pelarangan pertemuan dengan alasan tidak ada izin dari pihak yang berwenang, misalnya : dalam seminar Pluralisme Hukum Pertanahan yang diselenggarakan oleh YLBHI di Jakarta (7 September 1994) dan diskusi antara perwakilan LBH Surabaya di Malang dengan karyawan PT Sidobangun, Singosari (19 Agustus 1994). Porsi pemberitaan tentang keberatan pihak yang diminta bubar (misalnya komentar Brigjen Pol. (Purn) Rukmini dan DR. Maria Soemardjono) lebih banyak daripada alasan dilakukannya pelarangan oleh polisi.

Media massa mempunyai fungsi yang unik, khususnya dalam liputan masalah yang menyangkut konflik dalam komunitas. Pemberitaan yang memihak (*bias*) bukan hanya merugikan salah satu pihak yang bertikai tetapi juga merongrong integritas polisi dalam menangani konflik tersebut. Oleh karena masing-masing pihak yang bersengketa berusaha mencari simpati pembaca media massa maka polisi harus arif dalam membaca situasi. Jika polisi terjebak ikut berpihak dan melakukan tindakan yang berlebih-

an, hubungan polisi-komunitas atau polisi dengan pihak yang berkonflik dapat terganggu. Hubungan tersebut akan menjadi lebih parah jika sampai terjadi luka-luka fisik akibat tindakan polisi, yang merupakan hal yang menarik untuk diberitakan oleh mass media. Oleh sebab itu ketika polisi merasakan godaan yang kuat untuk bertindak keras kepada pihak manapun, polisi harus berusaha untuk hanya melakukan kekerasan minimal agar tidak menjadi bulan-bulan pers dan menimbulkan antipati di kalangan komunitasnya.

Pada satu sisi, pers sebenarnya mempunyai tanggungjawab sosial kepada masyarakat, bangsa dan negara untuk selalu berpandangan objektif dan menyampaikan berita dengan sikap netral. Untuk itu media massa harus aktif menemukan apa yang sedang terjadi dan mengapa demikian dan melaporkan kepada pembacanya tentang hasil observasinya. Jika pemberitaannya sampai menyangkut hubungan polisi-komunitas, media yang bersangkutan harus mencari informasi yang menjadi latarbelakang hubungan tersebut, termasuk memberi kesempatan kepada polisi dan pihak yang berkonflik untuk menjelaskan posisinya, mengemukakan pandangannya dan mempertanggungjawabkan tindakannya. Maka bilamana mungkin, polisi harus memanfaatkan media massa untuk kepentingannya melalui seorang yang ditugasi menjadi juru bicara resmi. Pada sisi lain, pihak-

pihak yang terlibat dalam konflik, yang menyadari kekuatan media massa dalam membentuk opini publik, beranggapan bahwa di balik pemberitaannya pada wartawan telah memanipulasi fakta untuk kepentingannya sendiri saja. Akibatnya, salah satu pihak yang merasa di atas angin lalu mencoba melakukan perbuatan tertentu untuk menarik perhatian pers atau televisi. Bahkan mungkin mereka melakukan suatu upaya yang diperkirakan dapat memprovokasi respons ekstrim dari polisi untuk tujuan publisitas. Tetapi jika polisi sampai melakukan tindakan yang tidak tepat karena provokasi tersebut, reputasi dan otoritas kepolisian menjadi tercemar.

Efektivitas dan legitimitas suatu tindakan kepolisian memang sangat dipengaruhi oleh ada-tidaknya restu publik (*public approval*). Meskipun masukan instrumental dari aturan perundang-undangan sering kali menjadi dasar utama dalam kegiatan berpolisi, masukan situasional dari lingkungan ternyata sangat mempengaruhi diskresi polisi. Meskipun suatu tindakan kepolisian dilakukan berdasarkan hukum dan perundang-undangan, misalnya : mengusur perumahan di daerah kumuh atau mengamankan kerumunan buruh yang berunjuk rasa, hasilnya akan kurang efektif jika tidak mendapat persetujuan dari publik. Sebaliknya meskipun tindakannya bersifat diskresioner, yang sedikit banyak tidak pas dengan hukum dan perundang-

undangan, dukungan dari publik dapat melegitimasi tindakannya. Sebagai contoh : perampasan dan pemusnahan botol-botol minuman keras dari toko-toko yang sebenarnya sudah memiliki ijin penjualan. Dukungan itu dapat terjadi antara lain berkat adanya pemberitaan pers yang terus-menerus.

Dalam hal ini satuan kepolisian juga berbeda satu dengan yang lain dalam perilaku berpolisi sebagaimana digambarkan oleh James Q. Wilson dalam bukunya berjudul *Varieties of Police Behaviour* (Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1968). Tidak semua satuan kepolisian memiliki cara berpolisi yang sama karena perbedaan lingkup tanggungjawabnya, luas wilayah dan kepadatan penduduk tempat kerjanya, kekuatan personilnya, kesamaan latihannya dsb. Demikian pula, tidak semua petugas polisi memiliki kesamaan sikap dan tindakan karena latar belakang, kepribadian, pengalaman, kualifikasi dan minatnya juga tidak sama. Macam tugas kepolisian-pun berlain-lainan karena terdapat spesialisasi dan pembagian kerja dalam organisasi kepolisian. Oleh sebab itu tindakan diskresioner perpolisian juga tidak selalu dapat menganut pola baku tertentu untuk waktu dan tempat yang berbeda.

Pemberitaan yang faktual

Meskipun demikian pers memang tidak dapat dianggap monolitik karena masing-masing media massa

mempunyai ciri-ciri jurnalisme tersendiri. Misalnya harian Kompas menjanjikan "Amanat Hati Nurani Rakyat" sedangkan harian Suara Pembaharuan bersemboyankan "Memperjuangkan Harapan Rakyat dalam Pembangunan Nasional Berdasar Pancasila" dan harian Suara Merdeka mempunyai motto "Independen, Objektif, Tanpa Prasangka". Namun dalam praktek, pemberitaan dalam media massa dilakukan dengan mempertimbangkan aspek komersial sehingga dapat menjurus ke pemberitaan yang tidak faktual dan kontekstual. Pers Indonesia memang tidak dapat digeneralisasi sebagai alat perjuangan sebagaimana dikehendaki menurut UU Pokok Pers. Ada saja media massa yang pemberitaannya membuat masyarakat menjadi ragu-ragu tentang keabsahan penanganan kasus pembunuhan Deetje, kasus pembunuhan Marsinah, kasus matinya Aldi di rumah Ria Irawan dsb. Sebaliknya Polri menyesalkan bahwa media massa lain justru membuat terbunuhnya Johnny Sembiring (23 Agustus 1994) yang bekas penjahat itu seolah-olah menjadi pahlawan.

Berdasarkan pengamatan penulis di Indonesia, masalah korupsi dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh polisi jarang sekali diungkapkan dalam media massa. Berbeda dengan di negara-negara maju, tindakan diskresioner polisi yang menjurus atau merupakan pelanggaran hukum mendapat sorot-

an tajam dari pers. Julian Roebuck dan Thomas Barker dalam *A Typology of Police Corruption* (New York, Praeger, 1974) misalnya membedakan delapan jenis korupsi dalam lingkungan kepolisian yang tentu saja dapat menjadi bahan pemberitaan pers. Pertama, penyalahgunaan kewenangan dengan menerima keuntungan material tertentu yang tidak sah karena status sebagai polisi. Kedua, menerima barang atau jasa sebagai lempar-balik (*kickbacks*) keuntungan bisnis orang tertentu dengan pelanggannya berkat kolusi dengan polisi yang bersangkutan. Ketiga, pencurian barang dengan memanfaatkan kesempatan dari tersangka penjahat atau korban kejahatan, tempat kejadian atau barang tak bertuan. Keempat, menerima uang atau jasa dari tersangka penjahat untuk tidak melakukan atau melanjutkan penyidikan (*shake-downs*). Kelima, memberi perlindungan terhadap kegiatan illegal sehingga tidak diganggu oleh polisi. Keenam, mengatur proses perkara (*fix*) begitu rupa dengan membiarkan orang tertentu yang akrab dengan polisi berusaha agar polisi tidak perlu bertindak. Ketujuh, melakukan tindak pidana secara langsung. Kedelapan, penyuapan dakhil (*internal payoff*) berkaitan dengan penugasan, jam kerja, promosi, penguasaan barang bukti, penangkapan dsb, dalam lingkungan kepolisian sendiri.

Tindakan kepolisian yang bersifat

brutal ataupun penyalahgunaan kekuatan kadang kala muncul dalam media massa di Indonesia. Meskipun demikian tampaknya masyarakat tidak terlalu mempersoalkan sampai di mana batas kekerasan yang boleh dilakukan oleh Polri. Misalnya : kapan seorang tersangka boleh ditembak kakinya? Mass media juga tidak mempertanyakan apakah tembakan pada kaki itu benar-benar dilakukan setelah dilakukan tembakan peringatan, atau : betulkah polisi demikian mahir sehingga mudah mengarahkan tembakan pada kaki seorang tersangka yang lari? Padahal dalam literatur kepolisian pada umumnya dipahami bahwa brutalitas polisi (*police brutality*) masih ditolerir oleh masyarakat sedangkan penyalahgunaan kekuatan (*misuse of force*) adalah melanggar hukum. Polisi dapat ditolerir berbuat brutal misalnya terhadap tersangka yang mencoba melarikan diri, memakimaki atau meludahinya. Tetapi polisi tidak dapat ditolerir karena menyalahgunakan kekuatannya, termasuk senjata dinasnya, tidak sangat tidak terdesak. Kalaupun polisi sampai bertindak terlalu keras karena alasan yang masuk akal, pengacara seringkali masih mencoba membuktikan bahwa polisi telah memperlakukan tersangka secara melanggar hukum. Upaya yang dilakukan dalam membela nasib tersangka itu biasanya menarik perhatian pers untuk memberitakan-nya.

Pemberitaan pers seharusnya mengungkapkan hal-hal yang faktual dan tidak sekedar memaparkan opini wartawan. Meskipun demikian pengungkapan fakta dalam suatu berita juga dapat berakibat negatif bagi polisi. Sebagai contoh adalah apa berita dalam majalah Forum Keadilan No. 20 tgl. 19 Januari 1995 yang mengungkapkan bahwa sejumlah taruna Akpol yang sedang praktek lapangan di Semarang ternyata telah menggauli seorang gadis Arin (15) dan seorang ibu Ny. Sri (25) di kantor Polsek. Perbuatan itu dilakukan karena kedua wanita itu tidak ditempatkan dalam ruang tahanan sehingga tidak terlihat oleh para tahanan. Namun pengakuan korban telah menimbulkan kegemparan sehingga dapat dipahami bahwa masyarakat yang antipati meminta agar para pelaku perbuatan tercela tersebut ditindak oleh pihak yang berwenang, khususnya oleh Gubernur akpol. Dalam kesempatan lain diberitakan seorang oknum polisi (Sertu Pop) yang menembak mati seorang petugas Satpam ketika sedang mabuk-mabukan di diskotik TH (10 Agustus 1994). Berita tersebut sangat mencemarkan nama baik korsa kepolisian karena dilakukan oleh oknum yang berpakaian preman yang tidak diketahui bahwa dirinya adalah seorang anggota Polri tetapi justru membuat onar dan main tembak kepada petugas keamanan setempat.

Sebaliknya ada juga pemberitaan

yang positif yang dapat menimbulkan simpati masyarakat. Misalnya pemberitaan tentang dua orang mahasiswa PTIK yang terlibat perkuliahan dengan sejumlah preman di blok M Jakarta gara-gara parkir. Peristiwa tersebut meskipun yang mengakibatkan tewasnya perwira siswa Lettu (Pol) Budi Prasetyo telah berhasil menggalakkan pelaksanaan pemberantasan preman bukan hanya di Jakarta tetapi juga di seluruh Indonesia. Contoh yang lain : tindakan polisi di sekitar pintu jalan tol Jakarta-Cikampek, Bekasi Barat (8 September 1994) untuk mencegah truk pengangkut tanah yang ugul-ugalan. Petugas polisi lain memang belum tentu mengambil risiko dengan memalangkan mobil patroli di tengah jalan untuk menghentikan pengemudi truk yang nekad yang kemudian dengan sengaja menabrak mobil patroli tersebut. Namun peristiwa yang diberitakan oleh Kompas cukup baik untuk menggambarkan risiko jabatan polisi dalam melaksanakan tugas sehari-hari di lapangan.

Di Indonesia upaya harmonisasi relasi polisi - pers sebenarnya juga sudah dilakukan oleh Polri. Hanya saja ada beberapa ketentuan intern yang mengatur siapa yang boleh memberikan *press release* dan melakukan *public relation*. Sejauh ini hubungan Polri dengan pers masih terkesan formal dan defensif karena tampaknya dilakukan berdasarkan konsep pembinaan dan penggalangan

dan bukan dalam konteks kemitraan polisi-masyarakat. Oleh sebab itu sangat menarik upaya dari Kadispen Polri untuk melembagakan suatu acara pertemuan rutin dengan pers dalam suatu *Coffee morning* di Balai Wartawan Mabes Polri mulai tanggal

16 Agustus 1994. Namun tampaknya masih diperlukan lagi upaya peningkatan dan pendayagunaan dalam manajemen komunikasi polisi-komunitas sehingga Polri mampu secara optimal menjawab tantangan-tantangan yang dihadapinya.





UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

YAYASAN BRATA BHAKTI POLRI JAWA BARAT
JL. KARAPITAN 116 TELP/FAX. 430601 BANDUNG 40261

Dirgahayu
Kepolisian Republik Indonesia
1 Juli 1995

No.	Fakultas	Jurusan / Program Studi	Status
1.	FAKULTAS HUKUM	- Ilmu Hukum (SI)	Disamakan
2.	FAKULTAS EKONOMI	- Manajemen (SI) - Akutansi (SI) - Akutansi (DIII)	Disamakan Terdaftar Terdaftar
3.	FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK	- Ilmu Pemerintah (SI) - Kesejahteraan Sosial (SI)	Disamakan Diakui (Proses Disama- kan)
4.	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	- Pendidikan Dunia Usaha (SI) - Matematika (SI)	Diakui (Dalam Proses Disama- kan) Diakui
5.	FAKULTAS TENIK	- Arsitektur (SI) - Teknik Sipil (SI) - Teknik Management Industri (SI)	Diakui Diakui Terdaftar (Dalam Proses Diakui)

Ketua YBB POLRI JABAR

Bandung, Mei 1995
Pj. Rektor

ttd.

ttd.


May. Jend. Pol. Drs. Soebandy

Brig Jend. Pol. Drs. Ali Hanafiah

LENSA KAMTIBMAS



Dalam rangka operasi Lumba-lumba Pol. Air telah berhasil menangkap kapal yang bermuatan kayu tanpa dokumen.



Kapal yang bermuatan kayu hasil kejahatan ini berhasil ditangkap oleh Pol. Air di suatu perairan di tanah air.